

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
- c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan harus dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas, sarana, prasarana dan pelayanan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Bangkalan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini, sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Tim Teknis Pariwisata Bangkalan, selanjutnya disingkat menjadi TTPB, adalah tim yang dibentuk oleh dinas pariwisata Bangkalan guna memberikan rekomendasi, arahan, petunjuk dan pengawasan terkait hal-hal usaha pariwisata Bangkalan.
16. Badan Promosi Pariwisata Bangkalan, selanjutnya disingkat menjadi BPPB, adalah badan yang dibentuk oleh Bupati guna mempromosikan dan memasarkan kekhasan dan potensi pariwisata Kabupaten Bangkalan.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampaidengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraankepariwisataandiselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. pemererat persahabatan antarbangsa; dan
- k. melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;
- e. kewenangan, hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. BPPB;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan;
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
- k. pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja;
- l. pendanaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

DAYA TARIKWISATA

Pasal 7

Daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Bangkalan meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Industri Pariwisata

Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a antara lain meliputi :

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;

- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata
Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat
Pemasaran
Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan slogan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

- (3) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan daya tarik pariwisata Kabupaten Bangkalan, pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
- (4) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk BPPB.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisata Pasal 12

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB VII USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. Usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. Usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (3) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (6) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertunjukan;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(6) huruf a merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha:
- a. pengelolaan goa;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat
 - e. pengelolaan objek ziarah; dan
 - f. wisata agro.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis Pariwisata Bangkalan (TTPB).
- (7) Rekomendasi TTPBsebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.
- (8) Penyelenggara usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (9) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 15

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (7) Rekomendasi TTPBsebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

- (8) Penyelenggara usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (9) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 16

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c merupakan usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TPPB.
- (7) Rekomendasi TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.
- (8) Penyelenggara usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (9) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 17

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (3) Usaha jasa perjalanan wisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (7) Rekomendasi TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.
- (8) Penyelenggara usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (9) Setiap pramuwisata pada jasa perjalanan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalankan tugas;
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku di Bangkalan;
 - d. memberikan informasi nilai-nilai kearifan lokal selama perjalanan wisata.
- (10) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 18

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.

- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. jasa boga;
 - d. pusat penjualan makanan; dan
 - e. kafe.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia
- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan dan/atau mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (7) Dalam hal sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, setiap usaha jasa makanan dan minuman harus :
 - a. mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan dan minuman
 - b. terjaga lingkungan yang sehat dan bersih

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hotel;
 - b. kondominium hotel;
 - c. apartemen servis;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. vila;
 - g. pondok wisata;
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior/lanjut usia;
 - j. rumah wisata; dan

k. motel.

- (3) Usaha penyediaan akomodasi dapat diselenggarakan secara perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB
- (7) Usaha penyediaan akomodasi paling sedikit memenuhi standar usaha pariwisata.
- (8) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupausaha pertunjukan, arena permainan, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim; arena permainan; dan
 - d. taman rekreasi;
- (3) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pegelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (4) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan, badan usaha, dan badan usaha berbadan hukum.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia.
- (6) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

- (7) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (8) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggolongan Usaha
Pasal 21

Penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pertunjukan
Pasal 22

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pertunjukan dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. pertunjukan merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia
- (6) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (7) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - b. tersedia makanan dan minuman halal;
 - c. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga;
 - d. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan;
- (8) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 23

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahancetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (5) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 24

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia
- (5) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 25

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pendamping wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pendamping wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia.
- (6) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia

- (7) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (8) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalankan tugas;
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku di Bangkalan;
 - d. memberikan nilai-nilai kearifan lokal selama perjalanan wisata; dan
 - e. memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai kepariwisataan.
- (9) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : wisata dayung, selam, memancing, olahraga tirta, dan dermaga wisata.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (7) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menyediakan fasilitas dan sarana dalam ruangan dan/atau terhindar dari pandangan umum;
 - b. menyediakan fasilitas dan sarana khusus keluarga, laki-laki dan wanita secara terpisah
 - c. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - d. tersedia makanan dan minuman halal;

- e. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga;
- f. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan;
- (8) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Spa

Pasal 27

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Madura.
- (2) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar usaha pariwisata.
- (6) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari TTPB.
- (7) Rekomendasi TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.
- (8) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari TTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 28

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan;

- c. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Kabupaten Bangkalan;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- e. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Bangkalan; dan
- f. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 30

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 31

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 33

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata;
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar; dan

Pasal 34

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 35

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatanyang melanggar hukum.

Pasal 36

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatanwisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yangberisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yangsaling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, danmemberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaanmasyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dankegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang :

- a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesi tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, di lokasi:
- a. hutan lindung;
 - b. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ; dan
 - c. kawasan konservasi alam.

BAB X

BPPB

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membentuk Badan Promosi Pariwisata Bangkalan (BPPB) yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan.
- (2) BPPB dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi BPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPB dan tugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 39

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) setelah pelantikan BPPB segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana BPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana BPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sumber pembiayaan BPPB berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Usaha

Pasal 43

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kabupaten Bangkalan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pendaftaran Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP

Pasal 45

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha pariwisata

Paragraf 2

Permohonan Pendaftaran

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 3

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 48

- (1) PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap

Paragraf 4
Penerbitan TDUP
Pasal 49

- (1) PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha pariwisata;
 - d. alamat pengusaha pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata

Pasal 50

- (1) TDUP dapat diberikan kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 51

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 59, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP dengan melibatkan penegak perda dan masyarakat.
- (3) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Kabupaten Bangkalan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 54

- (1) Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, setiap pengusaha pariwisata, kepanitiaandan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan dan memperoleh rekomendasi dari TPPB dalam setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XIII

KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 55

Untuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota/pihak swasta nasional/asing/perorangan/badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 56

- (1) Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai usaha pariwisata halal.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 57

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 60

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 63

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 64

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penyampaian saran, pendapat, rekomendasi dan pertimbangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) TTPB dan BPPB wajib dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (3) TTPB dan BPPB wajib dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

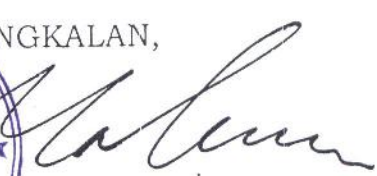
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Padatanggal 12 Oktober 2017

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017
NOMOR 6/E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bangkalan peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Bangkalan sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan manusia, serta segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehinggaterwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasidi bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Bangkalan.

Kepariwisata di Kabupaten Bangkalanakan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait. Hal itu dilakukan guna menampung paradigma baru mengenai kepariwistaan yang meliputi : industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, kewenangan hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata Bangkalan, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata, pendanaan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.

Huruf b

Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

Huruf c

adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

Huruf d

Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

Huruf e

Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

Huruf f

Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf g

Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

Huruf h

Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

Huruf i

Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf j

Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

Huruf k

Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan.

Daya Tarik Wisata Alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa antara lain :

- a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
- b. perairan sungai dan danau;
- c. perkebunan;

Huruf b

Daya tarik wisata adalah hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata Budaya bersifat berwujud; dan
- b. Daya Tarik Wisata Budaya bersifat tidak berwujud.

Huruf c

Daya Tarik Wisata hasil Buatan Manusia adalah Daya cipta wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus meliputi:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan maupun penyaluran hobi;

- b. fasilitas peristirahatan terpadu, yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; atau
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam kegiatan wisata, antara lain:

- a. wisata petualangan;
- b. wisata bahari;
- c. wisata agro;
- d. wisata kreatif;
- e. wisata kapal pesiar;
- f. wisata kuliner;
- g. wisata budaya;
- h. wisata sejarah;
- i. wisata memorial;
- j. wisata ekologi;
- k. wisata pendidikan;
- l. wisata massal;
- m. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- n. wisata kesehatan;
- o. wisata alam;
- p. wisata religi;
- q. wisata budaya kekinian;
- r. wisata desa;
- s. wisata olahraga; dan
- t. wisata kota.

Daya tarik wisata buatan didukung oleh daya tarik wisata industri/kerajinan/kuliner misalnya; desa wisata bukit Geger, Kampung Batik Tanjung Bumi, Kampung Clurit dan Pecut di Galis, Pujasera Bangkalan, dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.U

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 43